



PERANAN ANKUM DAN PERWIRA PENYERAH PERKARA (PAPERERA) DALAM PENYELESIAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG

Muhammad Reyhan Farabi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: reyhanfarabi4@gmail.com

Abstract

In the Indonesian Military legal system, the law enforcement process against Military members involved in criminal acts has different procedures and mechanisms compared to procedures in Civil Court. One of the unique things that Military Justice has is the important role of Superiors Who Have the Right to Punish (ANKUM), who have the authority to impose sanctions on Military members who violate the rules. Apart from Ankum, there is also a Case Submission Officer (PAPERERA) who functions as a liaison between investigators and the Military Court. This research aims to find out what authority the Ankum and Case Submitting Officers have in resolving military crimes. The research method used in this study is Normative-Empirical research. Normative-Empirical legal research methods are defined as methods that combine or combine normative research methods with empirical research methods. By looking at whether the statutory regulations are in accordance with their application in the field.

Keywords: *role; superiors have the right to punish; case handing officer;*

Abstrak

Di dalam sistem hukum Militer Indonesia, proses penegakan hukum terhadap anggota Militer yang terlibat dalam tindak pidana memiliki prosedur dan mekanisme yang berbeda di bandingkan dengan prosedur di Peradilan Sipil. Salah satu keunikan yang dimiliki Peradilan Militer yaitu adanya peran penting dari Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada anggota Militer yang melanggar aturan. Selain Ankum, terdapat pula Perwira Penyerah Perkara (PAPERERA) yang berfungsi sebagai penghubung antara penyidik dan Pengadilan Militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja wewenang dari Ankum dan Perwira Penyerah Perkara dalam penyelesaian tindak pidana Militer. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum Normatif-Empiris di artikan sebagai metode yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris. Dengan melihat apakah aturan perundang-undangan sudah sesuai dengan penerapannya di lapangan.

Kata Kunci: *peranan; Atasan Yang Berhak Menghukum; perwira penyerah perkara;*

A. PENDAHULUAN

Di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa dalam kehidupan berbangsa serta bernegara Indonesia harus sesuai dengan regulasi dan berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹Selain itu, negara Indonesia menjamin persamaan kedudukan di semua warga negara dalam hukum dan pemerintah tanpa terkecuali, sebagaimana tertulis dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 amandemen keempat. Oleh karena itu, penegakan keadilan berdasarkan hukum wajib dilakukan setiap warga negara, penyelenggara negara lembaga masyarakat dan termasuk juga Militer.

Dalam sistem hukum Militer Indonesia, proses penegakan hukum terhadap anggota Militer yang terlibat dalam tindak pidana memiliki prosedur dan mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan prosedur di Peradilan Sipil. Salah satu keunikan yang dimiliki Peradilan Militer yaitu adanya peran penting dari atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dan perwira penyerah Perkara (PAPERERA).

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bahwa peradilan Militer termasuk kedalam salah satu peradilan yang tertera dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini Peradilan Militer sebagai salah satu badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sebagai salah satu lingkungan badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Militer juga menganut asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹ Rais, M. Tasbir Rais. " Negara Hukum Indonesia Gagasan Dan Penerapannya," Jurnal Hukum Unsulbar 5.2 (2022): 11-31 Hal 12

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi Militer untuk perang dan operasi Militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.²

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran hak asas manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diselesaikan melalui Peradilan Militer. Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.³

Sebagaimana halnya Hukum Pidana Militer, proses penyelesaian perkara pidana Militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana Militer terbagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di Lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku ANKUM dan PAPER.

² Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat* Jakarta: CV, Lavita Graha, Hal.1.

³ Anwar Saadi, 2006, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret.

2. Polisi Militer selaku penyidik
3. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
4. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara.⁴

Pidana yang dilakukan oleh TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut Undang-Undang. Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, Komandan selaku ANKUM adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka komandan tertentu yang berkedudukan setingkat komandan korem dapat bertindak sebagai perwira penyerah perkara yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat dari Dinas Penasehat Hukum Militer.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan landasan hukum acara yang berlaku di Peradilan Militer di Indonesia, pada Pasal 123 ayat (1) memberikan kewenangan kepada papera untuk memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan, menerima laporan penyidik, memerintahkan dilakukannya upaya paksa, memperpanjang penahanan, menerima/meminta pendapat hukum dari Oditur, menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang, menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin Militer prajurit, menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan Umum/Militer.

Perwira Penyerah Perkara dalam sistem Peradilan Militer memiliki kewenangan untuk menyerahkan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota dibawah komandonya untuk disidangkan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dimulai sejak perkara ditingkat penyidikan hingga persidangan dan pengawasan pembinaan anggotanya, pada sistem Peradilan Umum Perwira Penyerah Perkara

⁴ Ibid

⁵ Ibid.

mempunyai kewenangan untuk menyerahkan perkara pidana yang dilakukan anggota dibawah komandonya.

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Pengadilan Militer I-03 Padang merupakan bagian dari lingkungan peradilan militer di bawah Mahkamah Agung RI yang berwenang mengadili perkara pidana bagi anggota TNI atau orang-orang lain yang diperlakukan sama dengan TNI, dimana Pengadilan Militer I-03 Padang merupakan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang memiliki tugas Memeriksa, Memutus Perkara yang Terdakwanya berpangkat Prajurit Dua sampai dengan Kapten dimana Wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang meliputi seluruh Kesatuan TNI di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mendeskripsikan peranan atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam penyelesaian tindak pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum Normative-Empiris di artikan sebagai metode yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris.⁶ Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undang yang mengatur tugas, fungsi dan peranan Ankum dan Papera. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data, melalui wawancara, observasi, dan studi lapangan dengan tujuan untuk melihat apakah sudah sesuai aturan dengan penerapannya di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum Militer Indonesia, penegakan hukum terhadap anggota Militer yang terlibat dalam tindak pidana mengikuti prosedur dan mekanisme yang

⁶ Mahlil adriaman, dkk, 2024, metode penulisan artikel hukum, yayasan tri edukasi ilmiah, Agam hal 87

berbeda dibandingkan dengan Peradilan Umum. Proses ini dirancang untuk mempertahankan disiplin dan integritas di dalam tubuh Militer, yang merupakan aspek krusial bagi efektivitas operasional angkatan bersenjata. Salah satu ciri khas dari Peradilan Militer adalah adanya peran penting dari atasan yang berhak menghukum (ANKUM), yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada anggota Militer yang melanggar aturan. Selain ANKUM, terdapat pula perwira penyerah perkara (PAPER) yang berfungsi sebagai penghubung antara penyidik dan Pengadilan Militer.

1. Kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam penyelesaian tindak pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang

Atasan yang berhak menghukum itu ialah atasan yang di beri wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. Didalam pasal 20 Undang-Undang No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer di sebutkan Ankum itu terbagi juga atas beberapa kewenangannya:

- a. Ankum berwenang penuh
- b. Ankum berwenang terbatas
- c. Ankum berwenang sangat terbatas

Adapun wewenang dari Ankum sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2014 :

- a. Ankum berwenang penuh mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya
- b. Ankum berwenang terbatas mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya terkecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira
- c. Ankum berwenang sangat terbatas mempunyai wewenang menjatuhkan disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintara atau tamtama

d. yang berada di bawah wewenang komandonya⁷

wewenang Ankum juga di atur dalam UU 31 tahun 1997 pasal 74 yang mana ia berhak melakukan penyelidikan terhadap prajurit bawahannya yang berada di bawah komandonya, dengan pelaksanaan penyidikan tersebut di lakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c. Selanjutnya atasan tersebut juga berwenang untuk menerima berkas perkara hasil penyelidikan yang di susun oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang sama dan juga atasan berhak menghukum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.⁸

Ankum menurut pasal 22 Undang-Undang No 25 Tahun 2014 berdasarkan jenjangnya juga terdiri atas:

- a. Ankum
- b. Ankum Atasan
- c. Ankum dari Ankum Atasan
- d. Ankum tertinggi⁹

dari beberapa jenjang: Ankum, Ankum atasan, Ankum dari Ankum atasan, dan Ankum tertinggi yang adalah Panglima. Setiap jenjang memiliki kewenangan tertentu.¹⁰

a. Ankum sebagaimana dalam pasal 22 ayat (1) huruf a berwenang:

- 1) melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya;
- 2) menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; dan

⁷ Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia. No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

⁸ Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia. No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

⁹ Pasal 22 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia. No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

¹⁰ Ibid ayat 2

- 3) menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer yang telah dijatuhkan.
- b. Ankum atasan sebagaimana dalam pasal 22 ayat (1) huuf b juga berwenang:
 - 1) menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
 - 2) memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan; dan
 - 3) mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.
 - c. Ankum dari Ankum atasan sebagaimana di maksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c berwenang:
 - 1) menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
 - 2) memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir; dan
 - 3) mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya
 - d. Ankum tertinggi sebagaimana dalam pasal 22 ayat (1) huruf d berwenang:
 - 1) menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
 - 2) memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir dan bersifat final; dan
 - 3) mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.¹¹

Sehingga dari wewenang dari Ankum di atas dapat memastikan bahwa ankum berwenang penuh dapat menjatuhkan hukuman disiplin baik ringan maupun berat agar semua proses penegakan Disiplin berjalan sesuai dengan baik, dan dapat juga memastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga secara umum wewenang Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) dalam perkara pidana militer adalah:

1. Menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada prajurit yang berada di bawah komandonya.

¹¹ Pasal 23 Undang- Undang Republik Indonesia. No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

2. Melakukan penyidikan terhadap anggota yang melanggar disiplin dan pidana dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Namun, Ankum tidak dapat melakukan penyidikan terhadap prajurit yang melanggar disiplin dan pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 3 bulan. Dalam hal ini, Ankum akan menyerahkannya kepada Polisi Militer (POM) untuk melakukan penyidikan dan menyerahkan kepada Papera untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjutnya melalui Oditurat Militer untuk disidangkan di Peradilan Militer.

2. Peranan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam penyelesaian tindak pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang

Perwira penyerah perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang di lakukan oleh prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, diserahkan kepada atau di selesaikan di luar pengadilan, dalam lingkungan Peradilan Militer, atau dalam Peradilan Umum.¹² Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Pasal 123 tentang wewenang perwira penyerah perkara:

- a. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan
- b. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan
- c. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa
- d. Memperpanjang penahanan sebagaimana di maksud dalam pasal 78
- e. Menerima dan meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara
- f. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
- g. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukuman Disiplin Prajurit

¹² Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan Umum/Militer

Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan dan Militer hanya ada pada perwira penyerah perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 122 ayat 1 huruf a yaitu panglima. Panglima selaku perwira penyerah perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh perwira penyerah perkara lainnya.

Di dalam pasal 125 ayat (1) juga menjelaskan terkait wewenang perwira penyerah perkara (Papera) untuk mengeluarkan keputusan terkait penanganan perkara Militer. ¹³Papera dapat mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara, surat keputusan penyelesaian menurut hukum Disiplin Prajurit, atau surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan hukum. Dalam situasi tertentu, panglima dapat menutup perkara demi kepentingan umum dan Militer setelah mendengar pendapat dari Oditur Jenderal.¹⁴

Apabila perwira penyerah perkara menentukan bahwa akan di selesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam peradilan Umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu di ajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau peradilan Umum, dan apabila Oditur tetap pada pendirinya, Oditur mengajukan permohonan dengan di sertai alasan-alasan kepada perwira penyerah perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat di putuskan oleh pengadilan Militer Utama dalam sidang.

Perwira penyerah perkara juga berkewajiban untuk mengirimkan permohonan dari Oditur beserta berkas perkara ke pengadilan Militer Utama. Setelah mendengar pendapat Oditur Jenderal maka Hakim akan memutuskan apakah perkara tersebut harus di ajukan ke pengadilan dalam lingkungan Militer atau Umum. Jika pengadilan Militer utama memutuskan bahwa perkara harus di

¹³ Pasal 125 Undang-Undang Republik Indonesia. No 39 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

¹⁴ Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia. No 39 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

ajukan, papera wajib segera melaksanakan penyerahan setelah menerima berkas terkait.¹⁵

Peranan dari perwira penyerah perkara menunjukkan bahwa Papera memiliki peran penting dalam menentukan proses hukum bagi anggota Militer. Ketentuan undang-undang Papera juga dapat memberikan sikap, antara lain menyerahkan perkara ke pengadilan Militer untuk memeriksa dan mengadili, dan dapat mengeluarkan keputusan untuk menyerahkan, menyelesaikan melalui hukum Disiplin, atau menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan Umum/Militer¹⁶. Proses ini melibatkan pertimbangan Oditur dan, Jika ada perbedaan pendapat, keputusan akhir diambil oleh pengadilan Militer Utama.

Di Pengadilan Militer I-03 Padang pelaksanaan tugas dan wewenang atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan perwira penyerah perkara (Papera) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini di dasarkan pada penelitian dan wawancara si penulis dengan salah satu Hakim di pengadilan Militer I-03 Padang, yang menilai bahwa mekanisme hukum yang di terapkan mencerminkan kepatuhan Pengadilan Militer I-03 Padang terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer.¹⁷

¹⁵ Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia. No 39 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

¹⁶ Lubis, Arief Fahmi. "Permohonan Rekomendasi Ankum dan Upaya Hukum dalam Menegakkan Keadilan yang Berdasarkan Kepentingan Hukum dan Militer." *Tabsyir; Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 2, 2(2021): 01-14 Hal 03

¹⁷ Hendi Rosadi, S.H., M.H., Hakim Di Pengadilan Militer I-03 Padang, Wawancara Pada 17 Desember 2024.

D. PENUTUP

Penegakan hukum di lingkungan Militer Indonesia merupakan aspek vital untuk menjaga disiplin dan integritas. Berdasarkan UUD 1945, setiap anggota Militer wajib mematuhi hukum yang berlaku, dengan proses Peradilan Militer yang berbeda dari Peradilan Sipil. Dalam sistem ini, atasan yang berhak menghukum (ANKUM) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, sementara perwira penyerah perkara (PAPERERA) berfungsi sebagai penghubung antara penyidik dan pengadilan. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani secara adil dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Peranan ANKUM dan PAPERERA sangat penting dalam menjaga disiplin di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). ANKUM bertanggung jawab untuk memberikan sanksi kepada prajurit yang melanggar aturan, sedangkan PAPERERA menentukan apakah suatu perkara harus diselesaikan di pengadilan atau melalui hukum disiplin. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang diterapkan di Pengadilan Militer I-03 Padang mencerminkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah berjalan sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mahlil adriaman, dkk, 2024, metode penulisan artikel hukum, yayasan tri edukasi Ilmiah : Agam.

Markas Besar TNI AD, 2005, Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Jakarta: CV, Lavita Graha.

Anwar Saadi, 2006, Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI, Tabloid Patriot, Edisi Maret.

Jurnal:

Rais, M. Tasbir Rais. "Negara Hukum Indonesia Gagasan Dan Penerapannya," Jurnal Hukum Unsulbar 5.2 (2022).

Lubis, Arief Fahmi. "Permohonan Rekomendasi Anikum dan Upaya Hukum dalam Menegakkan Keadilan yang Berdasarkan Kepentingan Hukum dan Militer." Tabsyir; Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, 2,2(2021).

Undang-Undang:

Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia. No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Pasal 125 Undang-Undang Republik Indonesia. No 39 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia. No 39 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia. No 39 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia. No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia. No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
wawancara si penulis dengan salah satu Hakim di pengadilan Militer I-03 Padang yaitu bapak Mayor Laut (H) Hendi Rosadi S.H,M.H